



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Minuman Beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu, keluarga maupun lingkungan sosial serta dapat menjadi pemicu munculnya berbagai gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol perlu adanya Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol dan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M/DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian dan Pengawasan peredaran Minuman Beralkohol melalui Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang – Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/MDAG/PER/I/2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

\$

5. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran Minuman Beralkohol di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, subdistributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum ditempat.
9. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk langsung diminum ditempat yang telah ditentukan.
11. Hotel dan Bar adalah tempat usaha pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan dibidang pariwisata.
12. *Minimarket* adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai tidak lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
13. *Supermarket* adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

14. *Hypermarket* adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.

#### Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dimasyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh konsumsi Minuman Beralkohol.

BAB II  
PENGGOLOONGAN

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:
  - a. minuman beralkohol produksi luar negeri; dan
  - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup Minuman Beralkohol produksi pabrik.
- (3) Minuman Beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
  - a. golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 0 % sampai dengan 5 %;
  - b. golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 5 % sampai dengan 20 %; dan
  - c. golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 20 % sampai dengan 55 %.
- (4) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.

BAB III  
PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dijual oleh Pengecer di *supermarket* atau *hypermarket*.
- (2) Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan SKP-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.

- (2) Pengecer melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA.

#### Pasal 7

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat dijual di Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.
- (2) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C yang dijual ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminum dikamar Hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

#### Pasal 8

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret;
  - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni;
  - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 30 September; dan
  - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember.

#### Pasal 9

- (1) Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen atau pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum selain ditempat/didalam lingkungan Hotel dan kepada pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

- (3) Pengecer dan/atau penjual langsung sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen atau pembeli yang tidak menunjukkan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
  - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, tempat kost dan bumi perkemahan;
  - b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perkantoran; dan
  - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Lokasi atau tempat berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling dekat 200 (dua ratus) meter.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseroan, atau persekutuan.
- (2) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penerbitan SKP-A dan SKPL-A berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) SIUP-MB dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB IV  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban; dan
  - e. Unsur terkait lainnya.
- (2) Dalam melakukan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian, kejaksaan dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.
- (4) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi terkait peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama tim terpadu secara sendiri dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 15

Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikoordinasikan oleh Walikota.

✱

Pasal 16

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan secara berkala.

Pasal 17

Pendanaan kegiatan tim terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Dalam hal hasil Pengendalian dan Pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengawasan Minuman Beralkohol baik dilakukan orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan dan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini aparat pemerintah ditingkat kecamatan, kelurahan, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dapat berperan aktif untuk melakukan Pengendalian dan Pengawasan di wilayahnya masing-masing untuk melaporkan kepada tim terpadu.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang dilarang memproduksi segala jenis Minuman Beralkohol di Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual langsung Minuman Beralkohol campuran atau racikan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kepentingan kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 22

Setiap orang dilarang mengonsumsi segala jenis Minuman Beralkohol diluar lingkungan Hotel berbintang dan tempat umum yang merupakan ruang publik.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 23

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau SIUP-MB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;

4

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana Minuman Beralkohol;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Minuman Beralkohol;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 106 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 25 Juli 2017

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 3<sup>1</sup>

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (3/18/2017)

4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di daerah adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kota Gorontalo. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kota Gorontalo terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan SIUP dan SIUP-MB.

Dalam pelaksanaannya SIUP dan SIUP-MB diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan. Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Gorontalo, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Perlindungan adalah bahwa pengaturan mengenai larangan Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum adalah bahwa Larangan Minuman Beralkohol dapat menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas keberlanjutan adalah bahwa Larangan Minuman Beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan dampak negatif Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas keterpaduan” adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

4

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR.199

\$